



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1113084805810001, tempat dan tanggal lahir Marpunge, 08 Mei 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kutelengat Sepakat, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1117070706630003, tempat dan tanggal lahir Penosan, 07 Juni 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, PENOSAN JAYA, PERMATA, . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/002/IV/2019, tanggal 25 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kampung Jeret Onom, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues selama 2 (dua) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 1 (satu) tahun. Sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Penggugat harus meminta uang belanja terlebih dahulu kepada Tergugat, dan setelah diberikan, Tergugat sering kali mengungkit-ungkit uang Tersebut kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering pergi ke kampung halamannya yang berada di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bener Meriah selama berhari-hari dan kembali ke kediaman bersama selama seminggu atau paling lama selama sebulan dengan memberitahu dan mengajak Penggugat;

4.3. Tergugat sering mendengarkan perkataan anak-anak Tergugat yang kerap kali memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan memberikan surat talak kepada Imam dan Pengulu xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  1,4 (satu koma empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya termasuk nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan

Hlm 2 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zulkifli bin M. Yunus) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah memanggil Tergugat pada tanggal 08 November 2024 dan tanggal 23 November 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 841.6/1218/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxx;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hlm 3 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A.**

**Sur**

**at**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 1113084805810001 atas nama Mutiara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 15 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Putri Betung xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx, Nomor 0024/002/IV/2019 Tanggal 25 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2;

**B.**

**Sa**

**ksi**

1. Nama **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat ada suami, namanya Zulkifli;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu, tahun 2019. Sewaktu menikah status keduanya adalah janda dan duda;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tapi masing-masing memiliki anak bawaan;
  - Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hlm 4 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya karena Penggugat kurang dibelanjai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya dari cerita Penggugat pada saksi dan isteri saksi. Penggugat dan Tergugat memang lebih dekat dan banyak bercerita pada saksi. Terkait cerita Penggugat tentang kurang dibelanjai ini diakui sendiri oleh Tergugat ketika saksi ceritakan padanya tentang keuangan rumah tangga saksi bahwa berapapun pendapatan saksi sepenuhnya saksi serahkan untuk dikelola oleh isteri saksi, lalu Tergugat bilang ke saksi bahwa antara saksi dengan Tergugat tidak bisa disamakan dengan alasan "Kalau Kau itu isteri pertamamu, kalau Aku itu isteri keduaku, jauh kali bedanya." Tergugat hanya menafkahi Penggugat 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) ribu sebulan, tidak mencukupi bahkan untuk belanja kebutuhan dapur saja. Kemudian ketika Tergugat sakit, saksi mendengar sendiri Tergugat menolak dibawa ke rumah sakit dengan alasan tidak ada uang, tapi Tergugat tetap dibawa dan dirawat di rumah sakit lalu dirawat lagi di rumah saksi dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. saksi tahu karena saksi sendiri yang membawa Tergugat ke rumah sakit dan ikut merawat Tergugat di rumah saksi. Semua kebutuhan Tergugat uangnya minta dari Penggugat. Akan tetapi ketika datang anak kandung Tergugat menjenguk Tergugat sakit, Tergugat kasih ATM ke anaknya tersebut sambil berkata, "Ambilkan uangku.";
- Bahwa masalah lainnya adalah Tergugat pulang kepada Penggugat 3 bulan sekali, dan Tergugat sering pulang ke Bener Meriah tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Bener Meriah mengelola lahan kopinya yang lumayan luas di sana. saksi pernah datang dan melihat lahan kopi Tergugat tersebut. Di Bener Meriah Tergugat tinggal bersama anaknya yang sudah berkeluarga;

Hlm 5 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki suami yang bernama Zulkifli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 (empat) tahun lalu, tahun 2019. Sewaktu menikah status keduanya adalah janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tapi masing-masing memiliki anak bawaan;
- Bahwa tidak lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih kurang ;
- Bahwa sebabnya karena Penggugat kurang dibelanjai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat pada saksi bahwa Tergugat hanya menafkahi Penggugat 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) ribu sebulan. Kemudian saksi melihat ketika Tergugat sakit, Tergugat menolak dibawa ke rumah sakit dengan alasan tidak ada uang, tapi Tergugat tetap dibawa dan dirawat di rumah sakit dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Akan tetapi ketika datang anak kandung Tergugat menjenguk Tergugat sakit, Tergugat kasih ATM ke anaknya tersebut minta diambilkan uang untuk kebutuhan Tergugat pada anaknya;
- Bahwa masalah lainnya adalah Tergugat pulang kepada Penggugat 3 bulan sekali, dan Tergugat sering pulang ke Bener Meriah tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat, Tergugat tidak betah tinggal di kediaman Penggugat, demikian pula 1 (satu) orang anak

Hlm 6 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



bawaan Tergugat yang masih lajang, meskipun Penggugat sudah menyiapkan kamar tersendiri untuk anak bawaan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat. Ketika saksi datang, saksi lihat tidak ada Tergugat di sana dan saksi tanyakan pada Penggugat di mana Tergugat? Katanya pergi ke Bener Meriah;
- Bahwa Tergugat pergi ke Bener Meriah mengelola lahan kopinya yang lumayan luas di sana. saksi pernah datang dan melihat lahan kopi Tergugat tersebut. Di Bener Meriah Tergugat tinggal bersama anaknya yang sudah berkeluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 08 November 2024 dan nomor 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 23 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Hlm 7 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yurBlangkejerens formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti alasan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hlm 8 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terlebih dahulu memenuhi syarat formal telah pisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga telah memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm 9 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-2 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-2) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-2) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 10 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba  
hwa berdasarkan alat bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara (Penggugat), menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Ba  
hwa berdasarkan alat bukti surat (P-2) berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 2019;
3. Ba  
hwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
4. Ba  
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm 11 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



5. Ba  
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah  
pisah 2 (dua) tahun;

6. Ba  
hwa keluarga bahkan aparat kampung setempat, telah berusaha  
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,  
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Penggugat dan Tergugat  
telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan  
perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat  
memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri. Disamping itu Penggugat  
sebagai isteri berpenduduk dan bedomisili di xxxxxxxxx xxxx xxxx, maka  
berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mempunyai kedudukan hukum  
(*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah  
Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan  
Tergugat belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat mendalilkan selama  
menikah telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul). Fakta tersebut akan  
Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan  
masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang  
diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian  
merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan  
pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan  
terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut  
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah  
membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali  
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

Hlm 12 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, dalam rangka memperketat perceraian, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023, pada Rumusan Kamar Agama huruf C.1 yang menegaskan bahwa untuk dikabulkannya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus terbukti antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat / Tergugat melakukan Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ? serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maskud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi dari Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, adapun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim dapat menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm 13 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang baik sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Hlm 14 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga

Hlm 15 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka demi mencapai kemashlahatan bagi kedua belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kesusahan (madllarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Hlm 16 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 (dua) tahun, maka berarti hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang tertera dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Penggugat / Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Hlm 17 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua, maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (*Fiqh Sunnah II hal. 248.*");

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri dalam pernikahannya tersebut *ba'da dukhul*, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007 yang mengandung abstrak

Hlm 18 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri, tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami. Oleh karena itu, Hakim berpendapat, walaupun Penggugat tidak mengajukan gugatan nafkah iddah kepada Tergugat, Hakim secara *ex officio* berwenang menetapkan nafkah iddah tersebut dan akan Hakim pertimbangkan dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat untuk dikabulkannya nafkah iddah adalah bahwa si isteri tidak berbuat nusyuz. Terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat melakukan nusyuz atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat berbuat nusyuz terhadap suaminya, bahkan sebaliknya Tergugatlah yang banyak menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa isu penting yang selalu Hakim perhatikan dalam penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah adalah terkait "**kepatutan**" dan "**kemampuan**". Kepatutan disini adalah apakah barang atau jumlah uang yang diberikan suami kepada isterinya itu sesuai atau tidak dengan kelayakan hidup mantan isterinya tersebut?. Atau terkait kemampuan disini adalah apakah pembebanan ini sesuai dengan kemampuan mantan suaminya tersebut. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah ini sesuai dengan kepatutan mantan isteri dan kemampuan mantan suami, sehingga diharapkan dapat terwujudlah rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat bekerja sebagai xxxxxx. Maka berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagai yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku isteri, maka Hakim menilai pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat tersebut

Hlm 19 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu Hakim memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memberikan akta cerai Tergugat tersebut setelah Tergugat memenuhi kewajibannya membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat. Hal tersebut sudah sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang rumusan hasil rapat pleno kamar, khususnya Kamar Agama;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 20 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyerahkan akta cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum amar putusan nomor 4 (empat) di atas;

6.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 ( Dua ratus tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

Panitera Sidang,

dto,

**Hefa Lizayanti, S.H.**

Hlm 21 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP			
a.	Pe	: Rp.	30.000,00
	ndaftaran	: Rp.	20.000,00
b.	Pa	: Rp.	10.000,00
	nggilan Pertama		
c.	Re		
	daksi		
2. Proses		: Rp.	50.000,00
3. Panggilan		: Rp.	87.000,00
4. Meterai		: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	207.000,00

Hlm 22 dari 22 hlm – Putusan No. 97/Pdt.G/2024/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)